



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rendi**;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/30 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kacang Panjang, Komp. Pasar Inpres, Manonda, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang parkir;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol SP-Kap/09/II/2023/Reskrim tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa ditahan di rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 Tipe F1B02N04L0A/T, Nomor Registrasi DN 3343 NQ, warna putih biru, Nomor Mesin JFP1E1003479, Nomor Rangka MH1JFP116FK003887;
Dikembalikan kepada saksi SITI NURANI HIKMAH;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlabel Honda;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Bahwa Terdakwa RENDI, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Sis Al Djufri didepan Al Khairat Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita saksi SITI NURANI HIKMAH menggunakan sepeda motor milik saksi SITI NURANI HIKMAH tersebut ke Masjid Al Khairat untuk mengikuti zikir bersama, setelah saksi SITI NURANI HIKMAH sampai di Masjid tersebut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SITI NURANI HIKMAH memarkirkan sepeda motor tersebut di depan gerbang SMK Al Khairat atau pinggir Jalan Sis Al Djufri, dan saksi SITI NURANI HIKMAH masih sempat mengunci stir sepeda motor tersebut dan kemudian saksi SITI NURANI HIKMAH masuk kedalam masjid;

- Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa RENDI berjalan kaki melintas atau melewati Jl. Sis Al Djufri tepatnya di depan Al Khairat dan Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang parkir dipinggir jalan, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil satu sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan menuju salah satu sepeda motor yaitu satu unit sepeda motor merek Honda (Beat F1), Type F1B02N04L0A/T, Nomor Registrasi DN 3343 NQ, warna putih biru No Mesin JFP1E-1003479, No Rangka MH1JFP116FK003887, Tahun Pembuatan 2015, kemudian Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motor Honda dari kantong celana Terdakwa yang Terdakwa bawah didalam kantong celana, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci tersebut ke stand kontaknya, dan pada saat itu saksi MUHAMMAD AFIF KHAUSAR dan saksi HASRULLAH melihat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kebelakang atau keluar dari deretan parkiran, lalu saksi MUHAMMAD AFIF KHAUSAR dan saksi HASRULLAH berlari menghampiri Terdakwa sambil berteriak pencuri, dan Terdakwa berusaha untuk kabur dengan membawa sepeda motor tersebut namun waktu itu saksi MUHAMMAD AFIF KHAUSAR dan saksi HASRULLAH berhasil mengamankannya Terdakwa, kemudian datang anggota polisi dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Palu Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa RENDI tidak ada mendapat ijin dari saksi saksi SITI NURANI HIKMAH dalam mengambil satu unit sepeda motor merek Honda (Beat F1), Type F1B02N04L0A/T, Nomor Registrasi DN 3343 NQ, warna putih biru No Mesin JFP1E-1003479, No Rangka MH1JFP116FK003887, Tahun Pembuatan 2015 tersebut dan atas perbuatan Terdakwa, saksi SITI NURANI HIKMAH mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pal



1. **Siti Nurani Hikmah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan karena masalah pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 warna putih biru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jl. Sis Al Djufri didepan Al Khairat Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wita menggunakan sepeda motor pergi ke Masjid Al Khairat untuk mengikuti zikir bersama, setelah sampai lalu saksi parker sepeda motor tersebut di depan gerbang SMK Al Khairat, waktu itu saksi masih sempat mengunci stir sepeda motor;
- Bahwa saksi kemudian masuk ke Masjid Al Khairat, setelah selesai kegiatan, saksi berjalan keluar menuju sepeda motor yang sedang diparkir, namun ketika saksi sampai di depan gerbang Al Khairat saksi melihat sepeda motor saksi, kemudian saksi diterangkan oleh Samsir bahwa sepeda motor saksi dicuri akan tetapi pelakunya berhasil diamankan oleh jemaat Masjid dan pelakunya sudah dibawa ke Polsek Palu Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa izin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 warna putih biru dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. **Samsir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan karena masalah pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 warna putih biru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jl. Sis Al Djufri didepan Al Khairat Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut milik Siti Nurani Hikmah;



- Bahwa saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh majelis zikir antara lain Hasrullah dan Hafif;
- Bahwa saksi dengar Terdakwa mengaku bernama Rendi tinggal di Inpres;
- Bahwa saksi dengar sepeda motor sudah bergeser tempat dari tempat parker dan ditempat stang kunci kontak sepeda motor tersebut terpasang kunci sepeda motor yang bukan kuncinya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 warna putih biru dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

3. Mohammad Afif Khausar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan karena masalah pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 warna putih biru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jl. Sis Al Djufri didepan Al Khairat Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut milik Siti Nurani Hikmah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh majelis zikir antara lain Hasrullah dan Hafif;
- Bahwa saksi dengar Terdakwa mengaku bernama Rendi tinggal di Inpres;
- Bahwa saksi dengar sepeda motor sudah bergeser tempat dari tempat parker dan ditempat stang kunci kontak sepeda motor tersebut terpasang kunci sepeda motor yang bukan kuncinya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 warna putih biru dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan karena masalah pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 warna putih biru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jl. Sis Al Djufri didepan Al Khairat Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa awalnya naik sepeda motor berboncengan dengan Onjong yang saat itu Terdakwa hendak kembali ke Inpres, saat melintasi Jl. Sis Aljufri banyak sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa berjalan menuju salah satu sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu Terdakwa naik duduk diatas sepeda motor tersebut, lalu mengeluarkan kunci sepeda motor Honda yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan berhasil dihidupkan, ketika Terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba orang berdatangan dan langsung menangkap Terdakwa, lalu datang anggota polisi membawa Terdakwa ke Polsek Palu Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak punyai izin dari pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor untuk Terdakwa pakai karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 warna putih biru dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 Tipe F1B02N04L0A/T, Nomor Registrasi DN 3343 NQ, warna putih biru, Nomor Mesin JFP1E1003479, Nomor Rangka MH1JFP116FK003887;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlabel Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan karena masalah pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 warna putih biru;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jl. Sis Al Djufri didepan Al Khairat Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa awalnya naik sepeda motor berboncengan dengan Onjong yang saat itu Terdakwa hendak kembali ke Inpres, saat melintasi Jl. Sis Aljufri banyak sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa berjalan menuju salah satu sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu Terdakwa naik duduk diatas sepeda motor tersebut, lalu mengeluarkan kunci sepeda motor Honda yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan berhasil dihidupkan, ketika Terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba orang berdatangan dan langsung menangkap Terdakwa, lalu datang anggota polisi membawa Terdakwa ke Polsek Palu Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak punyai izin dari pemilik sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor untuk Terdakwa pakai karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan kasus pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia (vide Pasal 2 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka yang pertama dibuktikan adalah perbuatan pidana baru dapat dibicarakan adanya pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa paralel dengan ajaran tersebut, maka barang siapa diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa bernama **Rendi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil secara umum diartikan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa kata suatu barang dalam delik pencurian diartikan dalam lapangan harta kekayaan, dapat dinikmati oleh pemilik barang dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jl. Sis Al Djufri didepan Al Khairat Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 warna putih biru;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 warna putih biru berada dalam lapangan harta kekayaan dan dapat dinikmati oleh pemilik barang serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa berjalan menuju salah satu sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu Terdakwa naik duduk diatas sepeda motor tersebut, lalu mengeluarkan kunci sepeda motor Honda yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan berhasil dihidupkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 warna putih biru adalah milik saksi Siti Nurani Hikmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa frasa kata maksud yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Jadi penempatan dengan maksud diartikan sebagai tujuan si pelaku yang dilakukan secara sadar/diinsyafi;

Menimbang, bahwa arti sengaja menurut Mvt dari WvSr tahun 1881, yaitu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan diketahui juga atas apa yang diperbuat untuk dibedakan dari kealpaan, sehingga dapat dikatakan dari sifatnya sengaja adalah perbuatan yang disadari sedangkan komponennya adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa kesengajaan tertuju pada 3 (tiga) elemen perbuatan pidana, yaitu terhadap perbuatan (delik formil), terhadap akibat (delik materil) dan hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) teori untuk menilai apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa teori kehendak adalah seseorang yang berbuat itu menghendaki perbuatan, akibatnya serta hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana, sebaliknya teori pengetahuan adalah akibatnya serta hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana tidak dapat dikehendaki si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya ditujukan pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencurian masuk dalam kualifikasi delik formil, maka kesengajaan sesuai teori pengetahuan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II hanya tertuju pada perbuatan saja, yaitu memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa anasir memiliki tidak dapat dipisahkan dengan anasir dengan maksud. Jadi maksud (opzet als oogmerk) adalah perbuatan mengambil barang orang itu harus ditujukan untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir memiliki tidak mengalihkan kepemilikan barang yang diambil *in casu* menguasai suatu benda seolah-olah ia sebagai pemilik benda tersebut (Penjelasan MvT), maka memiliki merupakan unsur yang sifatnya subjektif, yaitu memiliki untuk diri sendiri atau dijadikan menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil si pelaku sudah



mengetahui/menginsyafi (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan miliknya adalah barang milik orang lain (sifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa, oleh karena itu sifat melawan hukum dalam delik pencurian masuk klasifikasi sifat melawan hukum subjektif. Sifat melawan hukum subjektif berkaitan dengan penempatan frasa kata dengan maksud di depan kalimat untuk memiliki secara melawan hukum, maka sesuai penjelasan MvT jika terdapat kata *opzettelijk* atau dengan sengaja (dengan maksud), maka kata tersebut menguasai atau meliputi semua unsur yang terdapat dibelakangnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dikatakan sifat melawan hukum subjektif dalam delik ini adalah pengetahuan pelaku, terhadap barang yang diambil sebagai bentuk tanpa izin dari yang berhak atau si pemilik barang *a contrario* sifat melawan objektif adalah kebalikan dari sifat melawan subjektif, yaitu tidak diperlukan pengetahuan pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum, melainkan cukup jika menurut penilaian hakim;

Menimbang, bahwa dalam beberapa putusan Hoge Raad yang dimaksud unsur memiliki ialah barang yang telah diambil itu:

1. Dikuasai selaku seorang tuan;
2. Dikuasai selaku seorang pemilik;
3. Dikuasai selaku seorang penguasa;
4. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa berjalan menuju salah satu sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, lalu Terdakwa naik duduk diatas sepeda motor tersebut, lalu mengeluarkan kunci sepeda motor Honda yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan berhasil dihidupkan, ketika Terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba orang berdatangan dan langsung menangkap Terdakwa, lalu datang anggota polisi membawa Terdakwa ke Polsek Palu Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo*, meskipun perbuatan Terdakwa hanya sebatas menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci sepeda motor Honda yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, namun perbuatan Terdakwa tersebut dianggap telah selesai karena sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara



de facto sepeda motor tersebut secara melawan hukum tanpa izin dari saksi Siti Nurani Hikmah selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur pemberatan (kualifikasi) delik pencurian adalah dengan mempergunakan sarana/cara, yaitu merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sarana/cara bersifat alternatif, maka cukup dipilih salah satu berdasarkan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa naik duduk diatas sepeda motor tersebut, lalu mengeluarkan kunci sepeda motor Honda yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan berhasil dihidupkan, ketika Terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba orang berdatangan dan langsung menangkap Terdakwa, lalu datang anggota polisi membawa Terdakwa ke Polsek Palu Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa saksi Siti Nurani Hikmah awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wita menggunakan sepeda motor pergi ke Masjid Al Khairat untuk mengikuti zikir bersama, setelah sampai lalu saksi parker sepeda motor tersebut di depan gerbang SMK Al Khairat, waktu itu saksi masih sempat mengunci stir sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa mempergunakan kunci motor yang bukan kunci motor yang sebenarnya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 Tipe F1B02N04L0A/T, Nomor Registrasi DN 3343 NQ, warna putih biru, Nomor Mesin JFP1E1003479, Nomor Rangka MH1JFP116FK003887 adalah milik saksi Siti Nurani Hikmah, maka dikembalikan kepada saksi Siti Nurani Hikmah, barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlabel Honda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 Tipe F1B02N04L0A/T, Nomor Registrasi DN 3343 NQ, warna putih biru, Nomor Mesin JFP1E1003479, Nomor Rangka MH1JFP116FK003887;Dikembalikan kepada saksi Siti Nurani Hikmah;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlabel Honda;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., Imanuel C.R Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salamoddin A., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel C. R Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Aswar, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

